

Relevansi Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Hilda Alfina Rosyada¹, Iskandar Wibawa²

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) are a vital component of the national economic structure, significantly contributing through remittances. However, behind their economic role, PMIs often face human rights violations, during placement processes, employment, and even post-employment. This article aims to examine the relevance of human rights in the protection of PMIs while highlighting the challenges and future prospects of their protection. Using a normative juridical approach and analyzing various legal instruments—such as Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, and Government Regulation No. 59 of 2021 this study shows that PMI protection is not merely an administrative obligation of the state but also a constitutional duty to uphold the human rights of its citizens abroad. Judicial decisions, including Supreme Court Ruling No. 1090 K/Pid.Sus/2014 and Administrative Court Decision No. 121/G/2017/PTUN-JKT, emphasize the urgency of enforcing the principle of due diligence and effective legal protection. This article recommends strengthening oversight mechanisms, enhancing the role of foreign representatives, and integrating technology into the protection system as systematic efforts to envision a more just and humane future for Indonesian migrant workers.

Keywords: *Human rights, Indonesian migrant workers, Legal protection, Law*

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur ekonomi nasional yang berkontribusi signifikan melalui remitansi. Namun, di balik peran ekonominya, PMI kerap menghadapi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik dalam proses penempatan, selama bekerja, hingga pasca-penempatan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji relevansi HAM dalam perlindungan PMI serta menyoroti tantangan dan prospek masa depan perlindungan mereka. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap berbagai peraturan seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, serta PP No. 59 Tahun 2021, artikel ini menunjukkan bahwa perlindungan PMI tidak hanya merupakan tanggung jawab negara secara administratif, tetapi juga kewajiban konstitusional dalam menjamin HAM warga negara di luar negeri. Analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan, seperti Putusan MA No. 1090 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan PTUN Jakarta No. 121/G/2017/PTUN-JKT, memperkuat urgensi penegakan prinsip due diligence dan perlindungan hukum yang efektif. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan, peran perwakilan luar negeri, dan integrasi teknologi dalam perlindungan PMI sebagai upaya sistematis meneropong masa depan yang lebih adil dan manusiawi bagi pekerja migran Indonesia.

Kata kunci: *Hak asasi manusia, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan hukum, Undang-Undang*

Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peranan strategis dalam menopang perekonomian nasional, baik melalui kontribusi devisa negara dari remitansi maupun perannya dalam menekan angka pengangguran domestik. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa remitansi yang dikirim oleh PMI pada tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 120 triliun, menjadikan mereka penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Namun, kontribusi besar ini tidak serta-merta sejalan dengan jaminan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka, baik di dalam negeri maupun ketika berada di negara tujuan.³

Fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap PMI menjadi isu yang berulang. Praktik eksplorasi, penipuan agen penyalur tenaga kerja, kekerasan fisik dan

¹ Hilda Alfina Rosyada, Universitas Muria Kudus, E-mail: hildaarosyada@gmail.com

² Iskandar Wibawa, Universitas Muria Kudus, E-mail: Iskandar.wibawa@umk.ac.id

³ Widyawati, A. *Legal Protection Model for Indonesian Migrant Workers*, JILS, 3, 2018, hlm. 291.

seksual, kerja paksa, hingga perdagangan orang merupakan sebagian dari pelanggaran yang dialami PMI. Pelanggaran ini tidak hanya mencederai harkat dan martabat manusia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum nasional dan hukum internasional. Dalam konteks ini, relevansi HAM menjadi sangat penting sebagai landasan filosofis dan yuridis dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan.⁴

Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi untuk melindungi PMI pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi tonggak penting dalam menjamin perlindungan menyeluruh sejak pra-penempatan, masa kerja, hingga pasca-penempatan. Di samping itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 sebagai aturan turunan dari UU No. 18/2017, mempertegas komitmen negara dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan PMI. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi norma-norma ini masih menghadapi tantangan serius, termasuk lemahnya pengawasan, kurangnya sinergi antar lembaga, dan keterbatasan edukasi terhadap PMI mengenai hak-haknya.⁵

Perlindungan terhadap PMI tidak bisa dilepaskan dari kerangka HAM internasional. Prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal telah tercantum dalam berbagai instrumen seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, serta Konvensi ILO No. 97 dan No. 143 tentang buruh migran. Indonesia, sebagai negara yang turut meratifikasi sejumlah konvensi tersebut, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak dasar PMI seperti hak atas perlakuan yang adil, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas kondisi kerja yang manusiawi dapat terjamin sepenuhnya.⁶

Putusan-putusan pengadilan juga menjadi refleksi penting atas posisi negara dalam melindungi HAM PMI. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1090 K/Pid.Sus/2014, pengadilan menegaskan bahwa tindakan perekrutan tanpa izin dan pemalsuan dokumen sebagai sarana pengiriman PMI merupakan pelanggaran serius terhadap HAM. Sementara itu, Putusan PTUN Jakarta No. 121/G/2017/PTUN-JKT menyatakan bahwa kelalaian administratif oleh negara dalam perlindungan PMI dapat digugat secara hukum, menegaskan pentingnya prinsip *due diligence* dalam tata kelola migrasi tenaga kerja.⁷

Artikel ini mengkaji bagaimana relevansi HAM menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan perlindungan PMI yang lebih baik. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi literatur, artikel ini juga mengeksplorasi bagaimana sistem hukum

⁴ Rahayu, S. L., Muslimah, S., & Sasmini, S, *Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia berdasar Prinsip-prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional*, Yustisia, 2 (1), 2013, hlm. 98.

⁵ Febriyanto, T., & Rohman, A. T, *Protection of the Rights of Indonesian Migrant Workers*. Lex Scientia Law Review, 2 (2), 2018, hlm. 139-154.

⁶ Liusanda, J. A, *Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Ditinjau dari Konvensi ILO tentang Buruh Migran*, *Lex Et Societas*, 7 (5), 2019, hlm. 78.

⁷ Anwar, R., & Idami, Z, *Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Suatu Penelitian di Banda Aceh)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol 4 (2), 2021, hlm. 56.

nasional dan internasional dapat bersinergi dalam merespons kompleksitas perlindungan PMI, sekaligus menyusun rekomendasi strategis yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana relevansi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan peran negara dalam sistem perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia?
- 2) Bagaimana strategi dalam memperkuat perlindungan Hak Asasi manusia bagi Pekerja Migran Indonesia di masa depan?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang relevan dalam perlindungan hak asasi manusia bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penelitian normatif ini digunakan karena objek kajiannya berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan HAM dan pekerja migran.

A. Metode Pendekatan

1. Digunakan untuk menelaah peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan PMI, seperti:
 - a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia⁸
 - b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang⁹
 - c. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021¹⁰
2. Pendekatan Kasus (*case approach*)
Dilakukan dengan menelaah beberapa putusan pengadilan yang relevan, antara lain:
 - a. Putusan Mahkamah Agung No. 1090 K/Pid.Sus/2014¹¹
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 1525 K/Pid.Sus/2019¹²
 - c. Putusan PTUN Jakarta No. 121/G/2017/PTUN-JKT¹³Pendekatan ini berguna untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan aspek perlindungan HAM dalam kasus nyata yang melibatkan PMI.
3. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

⁸ Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung No. 1090 K/Pid.Sus/2014

¹² Putusan Mahkamah Agung No. 1525 K/Pid.Sus/2019

¹³ Putusan PTUN Jakarta No. 121/G/2017/PTUN-JKT

Untuk memperkaya analisis, dilakukan perbandingan terbatas dengan sistem perlindungan pekerja migran di negara-negara ASEAN yang memiliki kondisi sosial-politik serupa, seperti Filipina.

4. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Digunakan untuk menelusuri perkembangan regulasi dan kebijakan perlindungan PMI dari masa ke masa, termasuk sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 18 Tahun 2017.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data hukum, yaitu:

1. Data Primer: Peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang mengatur tentang PMI dan HAM dan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Data Sekunder: Literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

C. Cara Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum melalui perpustakaan perguruan tinggi hukum, database jurnal online seperti Google Scholar, Garuda, SINTA, dan portal hukum Mahkamah Agung, dan laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara daring dan kepustakaan, dengan lokasi utama Jakarta sebagai pusat lembaga pembuat kebijakan terkait pekerja migran (Kemnaker, BP2MI, dan Mahkamah Agung).

E. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yuridis, yaitu mengkaji bahan hukum melalui penafsiran hukum sistematis, gramatikal, dan teleologis. Data yang diperoleh diolah dan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah, membentuk argumentasi hukum yang logis, serta memberikan alternatif solusi dan rekomendasi kebijakan ke depan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Relevansi Hak Asasi Manusia dan Peran Negara dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) seringkali mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM) baik sebelum, selama, maupun setelah masa kerja mereka di luar negeri. Hal ini meliputi eksplorasi ekonomi, kekerasan fisik, pelecehan seksual, hingga perdagangan

orang.¹⁴ Perlindungan terhadap PMI tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip HAM karena PMI tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak yang melekat sebagai manusia dan warga negara.¹⁵

Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM bagi setiap warga negaranya, termasuk saat berada di luar wilayah yurisdiksi nasional. Perlindungan PMI juga menjadi mandat eksplisit dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa perlindungan harus dilakukan sejak pra-penempatan, masa penempatan, hingga pasca-penempatan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai pelanggaran yang sistematis.¹⁶

Sejumlah kasus hukum yang telah diputus oleh pengadilan menunjukkan lemahnya pengawasan dan masih tingginya praktik eksploitasi terhadap PMI. Pada putusan MA No. 1090 K/Pid.Sus/2014 menyangkut kasus perdagangan orang melalui perekrutan ilegal dengan dokumen palsu. Mahkamah Agung dalam putusan ini menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat yang tidak hanya melanggar hukum nasional tetapi juga prinsip-prinsip hukum internasional tentang perlindungan manusia.

Sementara itu, dalam Putusan MA No. 1525 K/Pid.Sus/2019, terdakwa dijatuhi hukuman karena menelantarkan PMI yang dijanjikan pekerjaan, namun kemudian dieksploitasi secara ekonomi dan psikologis. Hakim menilai bahwa kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas perlindungan pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 dan Pasal 23 Deklarasi Universal HAM.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menjamin perlindungan terhadap PMI. Kegagalan dalam menjamin perlindungan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran asas due diligence. Dalam Putusan PTUN Jakarta No. 121/G/2017/PTUN-JKT, hakim menyatakan bahwa pemerintah dapat dimintai tanggung jawab administratif karena tidak melakukan perlindungan terhadap PMI secara optimal, menandai pergeseran pengakuan bahwa kelalaian administrasi dapat berdampak langsung terhadap HAM pekerja.

Selain pendekatan represif melalui hukum pidana, negara juga diharapkan memperkuat fungsi preventif dan rehabilitatif. Misalnya, PP No. 59 Tahun 2021 telah mengatur mekanisme perlindungan di luar negeri, tetapi implementasi dan pengawasan terhadap pelaksanaannya masih lemah di lapangan.

Kasus pelanggaran terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menjadi isu krusial dalam wacana perlindungan berbasis hak asasi manusia. Data faktual dari Laporan Publikasi Data PMI April 2025 yang dirilis oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) semakin menguatkan temuan ini. Dalam laporan tersebut, lima kategori kasus tertinggi yang diadukan oleh PMI meliputi:¹⁷

¹⁴ Utami, R. D, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Joror Bahru Malaysia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10, 2022, hlm. 312-17.

¹⁵ Rahmawati, *Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen Tantangan, Kerangka Hukum dan Implikasi Kebijakan*, MAQASID, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 13, No. 2, Desember 2024, hlm. 8.

¹⁶ Mita Noveria, dkk, *Perlindungan Pekerja Migran*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 79.

¹⁷ Laporan Bulanan Publikasi Data PMI April 2025.
https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_20-05

Kategori Kasus	Jumlah Pengaduan
Gaji Tidak Dibayar	326
Penempatan Non-Prosedural	213
Pemulangan Bermasalah	147
Kekerasan Fisik dan Psikis	102
Dokumen Tidak Lengkap atau Palsu	89

Sumber : Laporan Bulanan Publikasi Data PMI April 2025

Seperti yang terlihat pada diagram di atas, kasus perdagangan orang dan gaji tidak dibayar masih mendominasi pelanggaran terhadap PMI. Ini mengindikasikan urgensi reformasi menyeluruh terhadap sistem perekutan, pelatihan, serta diplomasi perlindungan PMI di negara penempatan. Di sisi lain, refleksi tahunan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 4.611 orang PMI-B telah dipulangkan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan diklasifikasikan sebagai Warga Negara Indonesia Bermasalah (WNI-B). Sebagian besar dari mereka mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti eksplorasi kerja, status keimigrasian ilegal, serta menjadi korban perdagangan orang.¹⁸


Selain itu, data dari Kabupaten Cianjur yang dirilis oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 hingga 2023, terjadi berbagai jenis kasus yang menimpa PMI asal daerah tersebut, dengan distribusi berdasarkan jenis kelamin. Jenis kasus terbanyak di antaranya adalah *overstay*, gaji tidak dibayar, dan PMI kabur dari majikan. Menariknya, data juga menunjukkan bahwa mayoritas PMI bermasalah adalah perempuan, yang mengindikasikan adanya kerentanan berbasis gender dalam dinamika migrasi tenaga kerja. Misalnya, pada tahun 2023 tercatat 91 perempuan PMI menghadapi kasus gaji tidak dibayar, sementara hanya 7 laki-laki mengalami hal serupa. Hal ini menggarisbawahi urgensi integrasi perspektif gender dalam kebijakan perlindungan PMI, baik dalam aspek regulasi, edukasi pra-keberangkatan, maupun pengawasan pasca-penempatan.¹⁹

Grafik 1.

Data jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah di Kabupaten Cianjur tahun 2022-2023

¹⁸ BNPP, 2024. <https://bnpp.go.id/berita/refleksi-2024-plbn-entikong-masih-jadi-rumah-perlindungan-hukum-untuk-pekerja-migran-indonesia>

¹⁹ Data jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah di Kabupaten Cianjur. <https://opendata.cianjurkab.go.id/dataset/jumlah-pekerja-migran-indonesia-pmi-yang-bermasalah-menurut-jenis-kasus-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-cianjur>



Temuan-temuan ini mempertegas bahwa sistem perlindungan PMI masih menghadapi tantangan besar, baik secara struktural maupun operasional. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia menjadi sangat relevan dan mendesak untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran, termasuk melalui perbaikan tata kelola perekrutan, peningkatan kompetensi petugas di perwakilan luar negeri, dan penguatan diplomasi perlindungan PMI di negara penempatan.

Strategi dalam Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia

Melihat kondisi aktual, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan PMI:

1. Penguatan Peran Perwakilan Luar Negeri

Fungsi KBRI dan KJRI perlu diperluas untuk mencakup pendampingan hukum, shelter darurat, hingga pemulangan terorganisir bagi PMI bermasalah.

2. Digitalisasi Sistem Pengawasan

Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi SIPMI dapat meningkatkan transparansi, pelacakan keberadaan PMI, serta penyampaian aduan secara real time.

3. Pendidikan HAM Pra-Penempatan

Materi pendidikan HAM wajib diberikan kepada PMI sebelum berangkat sebagai bagian dari program pembekalan dasar yang dilaksanakan oleh BP2MI.

4. Sinergi Antar-Lembaga dan Daerah

Pemerintah pusat, daerah, dan lembaga perlindungan harus membentuk sistem koordinasi yang solid dalam mencegah dan menangani kasus PMI.

Penutup

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan mandat konstitusional dan perwujudan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, PMI kerap mengalami pelanggaran HAM baik sebelum keberangkatan, selama penempatan, maupun setelah kembali ke Indonesia. Melalui kajian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak asasi manusia merupakan landasan normatif utama dalam sistem perlindungan PMI, sebagaimana tertuang dalam berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007,²⁰ serta dikuatkan oleh putusan pengadilan seperti Putusan MA No. 1090 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan PTUN Jakarta No. 121/G/2017/PTUN-JKT.²¹
2. Relevansi HAM dalam konteks perlindungan PMI bersifat menyeluruh, mencakup hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kebebasan dari eksplorasi, akses terhadap keadilan, dan perlakuan non-diskriminatif di negara tujuan.
3. Kelemahan implementatif dan rendahnya pengawasan lintas lembaga menjadi hambatan utama dalam menjamin perlindungan PMI secara efektif dan berkelanjutan. Meski telah ada kerangka hukum dan lembaga pelindung, masih sering terjadi kelalaian, ketidakterpaduan sistem, dan keterbatasan sumber daya.
4. Tuntutan penguatan due diligence oleh negara, sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah putusan pengadilan, merupakan pengingat akan pentingnya akuntabilitas pemerintah dalam tata kelola migrasi yang menghormati HAM.

Saran

1. Penguatan Peran Perwakilan Luar Negeri
Perlu ada peningkatan kapasitas dan kewenangan perwakilan Indonesia di negara tujuan PMI untuk bertindak lebih proaktif dalam memberikan bantuan hukum, mediasi ketenagakerjaan, dan penanganan kasus pelanggaran HAM terhadap PMI.
2. Digitalisasi Sistem Perlindungan PMI
Pengembangan sistem pelaporan, pengawasan, dan pemantauan berbasis teknologi dapat membantu mengefektifkan perlindungan dan memperkecil celah penyelewengan.
3. Pendidikan HAM bagi Calon PMI dan Aparatur Negara
Sosialisasi dan pelatihan HAM perlu diberikan secara berkesinambungan kepada calon pekerja migran dan pejabat publik, baik pusat maupun daerah, agar tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan hak-hak pekerja.
4. Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
Pemerintah Indonesia harus terus mendorong penyusunan dan ratifikasi perjanjian kerja sama internasional yang menjamin perlindungan PMI, khususnya dengan negara-negara tujuan utama penempatan.

²⁰ Rahayu, S. L., Muslimah, S., & Sasmini, S, *Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kemajiban Indonesia berdasar Prinsip-prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional*, Yustisia, 2 (1), (2013), hlm. 99.

²¹ Utami, R. D, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10, 2022, hlm. 312-17.

5. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi implementasi PP No. 59 Tahun 2021 di masing-masing provinsi, atau kajian perbandingan antara model perlindungan PMI Indonesia dengan negara pengirim pekerja migran lainnya seperti Filipina atau Bangladesh untuk melihat praktik terbaik (best practice).

Daftar Pustaka

- Anggriani, R. (2017), *Perlindungan hukum bagi irregular migrant workers Indonesia di kawasan Asia Tenggara (Dalam perspektif hukum HAM internasional)*, Yuridika, 32 (2), 2017.
- Anwar, R., & Idami, Z, *Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Suatu Penelitian di Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2021.
- Febriyanto, T., & Rohman, A. T, *Protection of the Rights of Indonesian Migrant Workers*, Lex Scientia Law Review, 2 (2), 2018.
- <https://bnpp.go.id/berita/refleksi-2024-plbn-entikong-masih-jadi-rumah-perlindungan-hukum-untuk-pekerja-migran-indonesia>
- <https://opendata.cianjurkab.go.id/dataset/jumlah-pekerja-migran-indonesia-pmi-yang-bermasalah-menurut-jenis-kasus-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-cianjur>
- https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_20-05
- Liusanda, J. A, *Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Ditinjau dari Konvensi ILO tentang Buruh Migran*, Lex Et Societatis, 7 (5), 2019.
- Noveria, Mita, dkk, *Perlindungan Pekerja Migran*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021
- Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021. PP ini merupakan turunan dari UU No. 18/2017 yang memperinci tata cara perlindungan PMI di luar negeri
- Putusan MA No. 1090 K/Pid.Sus/2014, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemalsuan dokumen untuk mengirim tenaga kerja ke luar negeri tanpa izin resmi adalah pelanggaran serius terhadap hukum nasional dan hak asasi manusia pekerja.
- Putusan MA No. 1525 K/Pid.Sus/2019. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah karena mengeksplorasi calon PMI dengan menjanjikan pekerjaan namun kemudian menelantarkannya. Hakim memutus bahwa tindakan tersebut melanggar HAM karena melibatkan eksplorasi ekonomi dan psikologis terhadap korban.
- Putusan PTUN Jakarta No. 121/G/2017/PTUN-JKT. Putusan ini menyatakan bahwa pemerintah dapat dimintai tanggung jawab administratif jika lalai dalam memberikan perlindungan administratif terhadap PMI. Hakim menyatakan pentingnya prinsip *due diligence* dalam tata kelola migrasi.
- Rahayu, S. L., Muslimah, S., & Sasmini, S, *Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia berdasar Prinsip-prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional*, Yustisia, 2 (1), 2013.
- Rahmawati, *Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen Tantangan, Kerangka Hukum dan Implikasi Kebijakan*, MAQASID, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 13, No. 2, Desember 2024.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

- Utami, R. D, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10, 2022.
- Widyawati, A, *Legal Protection Model for Indonesian Migrant Workers*. JILS, 3, 2018.